

BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN MASUK KOTA BAGI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengguna ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas dengan pembatasan kendaraan angkutan muatan barang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Masuk Kota Bagi Kendaraan Angkutan Barang:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaga Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Menejemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Menejemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI PATI TENTANG IZIN MASUK KOTA BAGI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
- 3. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang Perizinan sesuai pelimpahan kewenangan.
- Angkutan Barang adalah Kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut barang baik kendaraan umum maupun kendaraan bukan umum.
- 5. Kendaraan Tunggal adalah Kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi dengan kereta gandengan maupun kereta tempelan.
- Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

- 7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- 8. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
- Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah:
 - a. sebagai Pedoman dan landasan operasional pengaturan kendaraan angkutan barang untuk membongkar muat barang yang masuk kota Pati.
 - b. pengaturan lalu lintas kendaraan angkutan barang masuk kota.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah:
 - a. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendoorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
 - b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
 - c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III

KLASIFIKASI KENDARAAN

Pasal 3

(1) Kendaraan angkutan barang yang diberikan izin masuk kota adalah kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diijinkan (JBI) antara 2.000 kg sampai dengan 8.250 kg.

- (2) Selain kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan khusus juga diberikan izin masuk kota.
- (3) Kendaraan angkutan barang yang dipergunakan untuk kepentingan tugas dan fungsi kedinasan tidak perlu izin.

BAB IV

TATA CARA PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Permohonan izin masuk kota bagi kendaraan angkutan barang diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan foto copy STNK, Buku Uji Kendaraan dan KTP yang masih berlaku.
- (4) Untuk permohonan Izin Masuk Kota Bagi Kendaraan Angkutan Barang untuk kendaraan barang diberikan stiker.

BAB V

WILAYAH JALAN

Pasal 5

Kendaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melakukan kegiatan bongkar muat pada ruas jalan di Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Ruas Jalan	Jam Bongkar Muat
1.	Jl. Ahmad Yani	(08.00-1.00) dan (16.00-05.00) WIB
2.	Jl. Kol. Sunandar	(08.00-11.00) dan (16.00- 05.00) WIB
3.	Jl. P. Sudirman	(08.00-11.00) dan (21.00-05.00) WIB
4.	Jl. Penjawi	(08.00-11.00) dan (21.00-05.00) WIB
5.	Jl. Dr. Sutomo	(08.00-11.00) dan (16.00-05.00) WIB
6.	Jl. Pemuda	(08.00-11.00) dan (21.00-05.00) WIB
7.	Jl. Dr. Susanto	(08.00-11.00) dan (16.00-05.00) WIB
8.	Jl. Mr. Iskandar	(08.00-11.00) dan (16.00-05.00) WIB
9.	Jl. Kyai Saleh	(08.00-11.00) dan (16.00-05.00) WIB
10.	Jl. Ronggo Warsito	(08.00-11.00) dan (16.00-05.00) WIB
11.	Jl. Kol. Sugiyono	(08.00-11.00) dan (16.00-05.00) WIB
12.	Jl. Diponegoro	(08.00-11.00) dan (16.00-05.00) WIB

13.	Jl. Kamandowo	(08.00-11.00) dan (16.00-05.00) WIB
14.	Jl. Sunan Muria	(08.00-11.00) dan (16.00-05.00) WIB
15.	Jl. AKBP. Agil Kusumadya	(08.00-11.00) dan (16.00-05.00) WIB
16.	Jl. Tunggul Wulung	Bebas
17.	Jl. Supriyadi	Bebas
18.	Jl. Syeh Jangkung	Bebas
19.	Jl. Mojopitu	Bebas
20.	Jl. Jiwonolo	Bebas
21.	Jl. Tentara Pelajar	Bebas
22.	Jl. Sunan Kalijaga	Bebas
23.	Jl. Wahid Hasyim	Bebas
24.	Jl. RA. Kartini	Bebas
25.	Jl. Kyai Pupus	Bebas
26.	Jl. Panunggulan	Bebas
27.	Jl. Rogowongso	Bebas
28.	Jl. MH. Thamrin	Bebas
29.	Jl. Pasar Beras	Bebas
30.	Jl, Terminal Sleko	Bebas
31.	Jl. Ki Juru Mertani	Bebas
32.	Jl. KHA. Ahmad Dahlan	Bebas
33.	Jl. Tondonegoro	Bebas
34.	Jl. Kembang Joyo	Bebas
35.	Jl. Ki Ageng Selo	Bebas

BAB VI

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 6

Jangka waktu berlakunya izin masuk kota bagi kendaraan angkutan barang adalah selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati dan instansi terkait secara koordinatif.

- (2) Pelaksanaan dan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pemberian arahan, dan/atau penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat mengikutsertakan Instansi lainnya.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 8

- (1) Pengguna izin masuk kota bagi kendaraan angkutan barang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka izin masuk kota bagi kendaraan angkutan barang dicabut;
- (2) Pemberian izin kembali terhadap pencabutann izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal pencabutan izin.

BABIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati Ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 22 September 2011

BUPATI PATI,

TASIMAN

Diundangkan di Pati

Pada Tanggal 22 September 2011

PIt. SEKRETARIS DAERAH,

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR .618..TAHUN 2011

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN MASUK KOTA BAGI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

I. UMUM

Dalam upaya pembinaan penertiban dan pengamanan pada jalan-jalan tertentu di Kabupaten pati dapat dilewati/dilalui kendaraan angkutan barang/truk, dan menunjang pelayanan perhubungan daerah di Kabupaten Pati, maka dipandang perlu menetapkan tentang Izin Masuk Kota bagi kendaraan angkutan barang masuk dalam Kota Pati oleh karena itu perlu mengatur ketentuan tersebut dalam Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud izin masuk kota adalah jalan yang digunakan oleh angkutan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kendaraan khusus" adalah Kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain :

- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia:
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia:
- c. Alat berat antara lain *bulldozer*, traktor, mesin gilas (*stoom waltz*), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat.

ayat (3)

Apabila kendaraan dimaksud digunakan untuk kepentingan kedinasan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 234